

## B A B I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bagi hasil merupakan suatu jenis kerja sama dalam - bidang pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap. Adakalanya pekerja mempunyai kemahiran dalam mengolah tanah sedangkan ia tidak memiliki tanah / lahan, dan pemilik tanah tidak sempat untuk mengolah tanah yang dimilikinya. Islam mensyari'atkan kerja sama yang demikian sebagai upaya untuk menjalin pertalian diantara kedua belah pihak .

Perbuatan seperti ini pernah dilakukan pula oleh Rasulullah saw. dan para sahabat beliau . Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah - buahan yang dapat tumbuh di tanah - Khaibar tersebut .

Juga Muhammad al Bakir bin Ali al Husain r. a. pernah berkata " Tak ada seorang muhajirin pun yang tinggal di madinah yang tidak menjadi petani penggarap dengan memperoleh hasil sepertiga atau seperempatnya.

Ali bin Abi Tholib , Said bin Malik , Abdullah bin Mas'ud , Umar bin Abdul Azis , Wasim , Urwah , keluarga - Umar , keluarga Ali dan Ibnu Sirin r.a. mereka semua terjun kedalam dunia pertanian ( Sayyid Sabiq, XII/78, 146 - 147 ).

Lebih lanjut Ibnu Abbas meriwayatkan Hadist Rasulu-

llah saw . kata Ibnu Abbas :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحِبِّ الْمَزَارِعَةَ  
وَلَكِنْ لِمَا زَرَفَ النَّاسُ بِهِنْهُمْ بِعِنْدِهِنَّ بِقَوْلِهِ: مَنْ كَانَتْ  
لِأَرْضٍ فَلِيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبْرَصَ  
أَرْضَهُ ( البَخْرَى . ۲ . ص . ۱۲۷ )

" Sesungguhnya Rasulullah saw. bukan mengharapkan ber tani bagi hasil tetapi beliau memerintahkan agar se sama manusia saling tolong menolong dengan Sabda beliau : Siapa yang memiliki tanah hendaknya ia menanamnya atau ia berikan ( penggarapannya ) kepada saudaranya , jika ia enggan maka ia sendiri yang harus menggarap sawahnya " ( Sayyid Sabiq, XII, /78, 148 ).

Sejalan dengan itu pemerintah juga mengaturnya dengan peraturan Menteri Agraria no 4 tahun 1964 tentang pedoman penyelenggaraan perjanjian bagi hasil , Peraturan - Menteri Agraria dan Pertanian no 4 tahun 1964 tentang penempatan perimbangan khusus dalam pelaksanaan bagi hasil , dan Undang - undang no 2 tahun 1960 tentang bagi hasil tanah pertanian .

D<sub>i</sub> kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang sebagian besar penduduknya agraris juga banyak yang melaksanakan bagi hasil dalam berbagai macam tanaman misalnya tebu padi, jagung , kedelai, dan lain sebagainya .

Menurut hasil pengamatan sementara para pelaku bagi hasil tersebut bersifat heterogen artinya bukan petani yang beragama islam saja dan bukan hanya perseorangan namun non muslim dan lembaga hukum pun ikut andil didalamnya .

Dalam upanya mengefektifkan pelaksanaan ketentuan ( norma ) bagi hasil baik menurut hukum islam maupun menurut hukum positif, perlukan sekali adanya penelitian deskriptif tentang pelaksanaan bagi hasil di desa Sukopinggir Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tersebut , penelitian demikian penting sekali dalam rangka membangkitkan kesadaran masyarakat terutama yang beragama islam , agar mematuhi norma-norma hukum islam dan hukum positif .

#### B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas , dapat diketahui bahwa masalah - masalah pokok yang bisa di identifikasi antara lain adalah :

1. Apakah pelaksanaan bagi hasil tanaman tebu TRIS di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang telah menyimpang - dari norma - norma hukum islam ?
2. Apakah pelaksanaan bagi hasil tanaman tebu TRIS di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang telah menyimpang dari hukum positif.
3. Bagaimana para kelompok tani tebu dalam mengadakan perjanjian .
4. Bagaimana bentuk / isi perjanjian bagi hasil tanaman tebu di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang .

5. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap cara pem bagian tanaman tebu TRIS tersebut.
6. Bagaimana bentuk dari bagi hasil tersebut.
7. Bagaimana status tanah yang di jadikan bagi hasil oleh para petani.
8. Bagaimana kondisi /keadaan orang yang melaksanakan bagi hasil tanaman tebu TRIS tersebut.
9. Siapa yang bertanggung jawab atas biaya penggarapan dan bibit.
10. Bagaimana prosedur pelaksanaan bagi hasil yang sebenarnya.

### C. BATASAN PENELITIAN

#### a. Batasan masalah .

Setelah berhasil mengidentifikasi masalah dari latar belakang masalah di atas, dan dengan mengingat waktu maupun biaya, penelitian ini akan dibatasi pada dua masalah yaitu :

1. Deskripsi tentang pelaksanaan bagi hasil di Desa Sukopinggir Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang .
2. Tinjauan dari segi hukum islam .

#### b. Batasan subjek penelitian .

- a. Dari segi subjek : petani yang beragama islam.
- b. Dari segi aktifitas : bagi hasil tanaman tebu.
- c. Dari segi waktu : 1995.
- d. Dari segi tempat : Desa Sukopinggir Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

#### D. PERUMUSAN MASALAH .

Adapun masalah - masalah tersebut dapat di rumuskan dalam bentuk pernyataan - pernyataan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi tentang masalah-masalah yang di selesaikan dalam pelaksanaan bagi hasil tanaman tebu oleh petani yang beragama islam pada tahun 1995 di Desa Sukopinggir Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang .
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan - bagi hasil tanaman tebu di Desa Sukopinggir Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang .

#### E. TUJUAN STUDY

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut di atas - maka tujuan study ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan bagi hasil tanaman tebu oleh petani yang beragama islam di desa sukopinggir kecamatan gudo kabupaten jombang .
2. Menetapkan ada atau tidak adanya penyimpangan dari hukum islam dalam pelaksanaan bagi hasil tanaman tebu tersebut .

#### F. PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Lokasi / daerah penelitian .

Penelitian ini dilaksanakan di sebelah selatan dari kota Jombang tepatnya di wilayah Kecamatan Gudo yaitu di Desa Sukopinggir Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang .

## 2. Subjek penelitian .

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu masalah tentang pelaksanaan bagi hasil - tanaman tebu TRIS maka subjek penelitian ini adalah:

1. Para petani yang beragama islam yang melaksanakan - bagi hasil.

2. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut .

3. Instansi yang terkait yaitu :

a. Kelompok tami.

b. K U D Guna Mulya.

c. PG. ( pabrik gula ).

## 3. Populasi dan Sampel .

Populasi penelitian yang penulis lakukan adalah seluruh petani yang melakukan bagi hasil TRIS di Desa Sukopinggir Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang jumlah populasinya kurang lebih ± 87 orang, dari jumlah populasi yang cukup banyak ini penulis mengambil 25 % dari padanya yaitu 20 orang dan itu sudah termasuk di dalamnya para ahli ( yang mengetahui operasionalnya TRIS ) sebagai sampling .

## 4. Data yang di gali .

Jenis data yang berhasil di gali secara global terdiri atas :

- Data tentang pihak-pihak yang melakukan bagi hasil-

TRIS .

- Data tentang isi perjanjian .
- Data tentang cara penghitungan bagian hasil dan penyerahannya .
- Data skunder tentang keadaan geografis daerah penelitian .
- Data tentang keuntungan / manfaat bagi hasil TRIS - bagi para petani .
- Para pihak yang melakukan bagi hasil.
- Para pihak yang terlibat dalam bagi hasil.
- Instansi yang terkait yaitu : Kelompok tani , K U D dan PG. (pabrik gula).

#### 5. Tehnik penggalian data .

##### a. Interviu .

Tehnik penggalian data yang digunakan adalah wawancara (interviu) yaitu suatu tehnik penggalian data yang dilakukan dengan cara berdialok yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Ny. Suharsimi Arikunto, 1999, hal. 126).

Dari tiga bentuk tehnik wawancara yaitu interviu bebas, interviu terpimpin, dan interviu bebas terpimpin, dalam hal ini penulis memakai interviu terpimpin, yaitu interviu yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terinci .

Sebagaimana halnya koesisioner, interviu terstruktur ter-

diri dari sederetan pertanyaan dimana pewawancara tinggal - memberi cek pada pilihan jawaban yang telah disediakan . (Ny. Suharsimi Arikunto,1993,hal126).

b. Observasi/pengamatan .

Tehnik penggalian data observasi // pengamatan adalah suatu tehnik penggalian data yang dilakukan dengan mengumpulkan keterangan - keterangan yang di inginkan dengan jalan pengamatan secara langsung (Ny. Suharsimi Arikunto, 1993,hal. 127). Dari dua bentuk observasi yaitu observasi berpartisipasi dan observasi non partisipasi, penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu observasi tidak ikut ambil bagian secara langsung di dalam situasi-kehidupan yang diobservasi.

Dalam tehnik pengamatan / observasi ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Observasi non sistimatis yaitu dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan.
  2. Observasi sistimatis yaitu dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan (Ny. Suharsimi Arikunto,1993,hal. 129).
6. Metode analisa data .

- a. Editing yaitu : Pemeriksaan kembali data-data secara cermat dari segi kelengkapan, ketebatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain dan keragaman data,dari data tentang pelaksanaan bagi hasil .

b. Pengorganisasian data yaitu : pengaturan dan penyusunan data-data sedemikian rupa, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk perumusan deskripsi tentang pelaksanaan bagi hasil tanaman tebu.

c. Metode bahasan :

1. Diskriptif yaitu : gambaran tentang pelaksanaan bagi hasil tanaman tebu .
2. Verifikatif yaitu : menganalisa bahan-bahan hasil organisasi data tentang pelaksanaan bagi hasil tanaman tebu secara hukum islam .